



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. A. Yani No. 4 ☎ (0355) 791354 ✉ setdprd@gmail.com
🌐 <https://setdprd.trenggalekkab.go.id/>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR : 800/14/406.007/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI
DALAM TIM KERJA PENGELOLAAN MANAJEMEN ASN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan prima, diperlukan pengelolaan aparatur yang optimal melalui manajemen yang sistematis, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, optimalisasi kinerja organisasi, dan pengembangan karier Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pengelolaan Manajemen ASN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Kerja Pengelolaan Manajemen ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Penunjukan Pegawai dalam Tim Kerja Pengelolaan Manajemen ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek

KESATU : Menunjuk nama dan jabatan pegawai yang disebutkan berikut dalam Tim Kerja Pengelolaan Manajemen ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek, yaitu:

1. Nama : MOHTAROM, S.Sos

NIP : 196705031990031013

Jabatan : Sekretaris DPRD

2. Nama : YULI PRIYANTO, S.Sos., M.Si

NIP : 196907051990031011

Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

3. Nama : DANDUK YANU SETYAWAN, SH

NIP : 197201311998031011

Jabatan : Kepala Bagian Persidangan, Perundang -

Undangan dan Penguatan Kapasitas

4. Nama : DESAH AROFATI, S.IP., M.Si

NIP : 198205122010012026

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
Kepegawaian

5. Nama : MOHAMMAD ROIS, S.A.P.

NIP : 197905242010011003

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pengelolaan Manajemen ASN di Sekretariat
DPRD Kabupaten Trenggalek adalah:

- a. Tim pengelola manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas mengelola seluruh siklus kepegawaian mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan talenta, penilaian kinerja, hingga pemberhentian. Dengan tujuan menciptakan birokrasi profesional, berkinerja tinggi, bebas intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN;
- b. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja untuk merencanakan formasi pegawai, serta memproses pengadaan ASN;
- c. Mengelola pola karier, mutasi, promosi, dan mengidentifikasi kader potensial untuk mengisi jabatan kritikal;
- d. Memonitor pencapaian kinerja pegawai dan memberikan apresiasi (penghargaan) maupun sanksi (hukuman) berbasis *Sistem Merit*;
- e. Memfasilitasi pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas ASN;
- f. Menjaga kedisiplinan, penegakan kode etik, serta mengelola hak penggajian dan tunjangan pegawai;

- g. Memastikan data kepegawaian akurat dan mengintegrasikan sistem digital untuk menjamin efisiensi dan transparansi.

- KETIGA : Masa tugas Agen Perubahan mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelolaan Manajemen ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 5 Januari 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**



MOHTAROM, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670503 199003 1 013